



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 1725/DJA/KP.04.6/SK/9/2020

TENTANG
PENGANGKATAN / PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

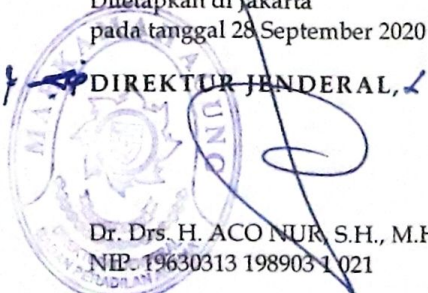
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
- b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 September 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama **Drs. Hairil Anwar, M.H, NIP. 196611011994031005** Pangkat/Golongan/Ruang Pembina Utama Muda (IV/c), jabatan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya .
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2021.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020


DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.
NIP. 19630313 198903 1 021

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama terkait;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama terkait;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
8. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama terkait.